



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 561 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBUKAAN UNIT SEKOLAH BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TAHUN 2021

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan meningkatkan daya tampung bagi calon peserta didik baru maka perlu membuka dan menambah jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Pekanbaru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembukaan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembukaan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membuka Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas, hak, kewajiban dan tata kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Walikota ini, maka jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri akan bertambah menjadi 48 sekolah yang tersebar di 15 (lima belas) kecamatan dalam Kota Pekanbaru.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Juni 2021

WALIKOTA PEKANBARU,

(

FIRDAUS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 565 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 Juni 2021

UNIT SEKOLAH BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
TAHUN 2021

No	Nama Sekolah Baru	Alamat
1.	SMP NEGERI 46 PEKANBARU	Jl. Taman Karya Kelurahan : Tuah Karya Kecamatan : Tampan
2.	SMP NEGERI 47 PEKANBARU	Jl. Muhajirin Kelurahan : Sidomulyo Barat Kecamatan : Tampan
3.	SMP NEGERI 48 PEKANBARU	Jl. Labersa Kelurahan : Simpang Tiga Kecamatan : Bukit Raya

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS